

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi ke dua setelah Brazil.¹ Indonesia kaya akan spesies flora dan fauna yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia, memiliki beragam suku dan budaya, serta memiliki ribuan pulau yang indah. Maka dengan keberagaman dan keindahannya Indonesia tentunya Indonesia memiliki banyak tempat destinasi wisata yang di hasilkan dari keberagaman keindahan Indonesia yang dikembangkan oleh pemerintah disetiap Provinsi dan dirawat keasrian alami tempat wisata tersebut oleh bantuan warga disekelilingnya, serta dapat membantu perekonomian warga disetika tempat wisata tersebut.

Indonesia mendapatkan skor indeks ekowisata tertinggi di dunia menurut *United Nation World Tourism Organizatin (UNWTO)* yang dinilai dari indeks jumlah spesies hewan dan tumbuhan, spesies yang dilindungi, situs warisan alam yang tercatat di *UNESCO*, emisi CO₂ perkapita, dan kinerja lingkungan secara umum. Dari penilaian tersebut mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan kualitas ekowisata terbaik didunia.² Pembangunan ekowisata indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, yang mana ekonomi dapat membebaskan manusia

¹ Therresia Maria Magdalena Morais, "10 Negara Dengan Keanekaragaman HAYati Terbanyak Di Dunia, Indonesia Peringkat 2," *Liputan6.Com*, 2023.

² Nabilah Muhamad, "Indonesia Masuk Daftar Destinasi Ekowisata Terbaik Di Dunia," *Katadata Media Network*, 2023. Diakses Senin 11 Maret 2024.

dari penindasan, kemiskinan dalam segala bentuk keterbelakangan. Sehingga pembangunan ekowisata berperan penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta pencapaian tahap hidup ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, dan kesanggupan untuk memakai kekuatan sendiri.

Ekowisata pertama kali dikenalkan oleh organisasi *The International Ecotourism Society* pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat, yang mana sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata, ekowisata merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dikemas profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, serta sebagai sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya yang berpartisipasi dalam kesejahteraan penduduk lokal dalam upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.³ Ekowisata merupakan wisata alam yang berbentuk rekreasi pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan

³ “Pengertian Ekowisata,” Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015. Diakses Senin 11 Maret 2024.

ekosistemnya, baik dalam berbentuk asli ataupun adanya perpaduan dengan cipta manusia.

Kepariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata berbunyi :

“Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha”.

Maka Ekowisata dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan pariwisata alam yang berbentuk asli maupun adanya perpaduan cipta manusia yang melestarikan kesejahteraan. Ekowisata merupakan suatu industri pariwisata yang harus diperhatikan untuk kepentingan ekonomi setiap orang dan pemerintah serta membangun interaksi yang baik antar wisatawan dan masyarakat lokal. Penjelasan tentang kepariwisataan merupakan salah satu bentuk terwujudnya ekowisata yang mana bertujuan untuk membentuk kawasan wisata dan mendorong usaha pelestarian dan pembangunan ekonomi oleh masyarakat lokal. Sehingga kawasan ekowisata yang berkembang dapat mensejahterakan kehidupan penduduk lokal dengan membuka lapangan pekerjaan di kawasan ekowisata sehingga kegiatan ekowisata ini dapat berdampak pula kepada ekonomi negara.

Pengembangan ekowisata nasional dari aspek regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjadi dasar orientasi

para pihak dalam mengimplementasikan pembangunan pariwisata di berbagai daerah.⁴ Pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan jelas tertulis bahwa kebijakan yang pemerintah berikan kepada kawasan kepariwisataan yang bertujuan untuk membangun kota yang memiliki kawasan ekowisata yang baik. Dengan adanya Perda tersebut kawasan pariwisata di Provinsi Jambi memiliki banyak potensi untuk menjadi objek kawasan ekowisata yang menarik untuk dikunjungi, salah satu kawasan yang bisa dijadikan kawasan ekowisata di Kota Jambi yaitu Solok Sipin atau dikenal sebagai Danau Sipin.

Danau Sipin merupakan salah satu kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang dikembangkan menjadi kawasan ekowisata alam yang memiliki pemandangan yang eksotis, serta angin sejuk yang berhembus dan mampu menghanyutkan para pengunjung yang sedang berada disana. Danau Sipin yang termasuk kedalam kawasan ekowisata secara ekologi merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki luas sekitar 89 hektar, Panjang sekitar 4.500 meter dan lebar rata-rata sekitar 300 meter. Danau Sipin sekarang memiliki kedalaman berkisar 5 hingga 7 meter.⁵

⁴R Hendrik Nasution et al., "Analisis Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata Di Indonesia," *The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia* 23, no. 1 (2018): 9–17.

⁵ Anton Setiawan, "Danau Sipin, Magnet Baru Kota Jambi," IINDONESIA.GO.ID, 2023. Diakses Senin 11 Maret 2024.

Lokasi Danau Sipin yang sangat strategis dengan pusat kota membuat kawasan ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun kawasan Danau Sipin ini masih memiliki banyak permasalahan baik dari aspek lingkungan, aspek pengelolaan hingga aspek sumber daya manusia yang membuat aktivitas wisata dikawasan tersebut belum sepenuhnya berkembang dengan baik dan masyarakat sekitar belum mendapatkan keuntungan dari adanya wisata tersebut.

Pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan kawasan tersebut agar kawasan ekowisata Danau Sipin tidak hilang atau terlantar tanpa diberi kebijakan oleh pemerintah setempat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga, melestarikan keindahan kawasan Danau Sipin tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat tinggi untuk mengelola kawasan ekowisata di Danau Sipin, hal itu dikarenakan keberhasilan pengelolaan kawasan ekowisata sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan dan didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.

Peran pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat otonomi daerah, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 6 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Peraturan perundang-undangan diatas tersebut, sudah jelas bahwa Pariwisata merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pariwisata salah satunya ekowisata. Dengan adanya upaya hukum berupa kebijakan dari pemerintah yang berdampak sangat besar maka kawasan ekowisata akan tetap berkelanjutan dan dapat menopang perekonomian masyarakat sekitar kawasan Danau Sipin.

Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2017 menyatakan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana. Pada Ayat ke (5) peraturan di atas juga menyatakan bahwa pengusaha pariwisata wajib memberikan laporan kepada OPD setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan adanya laporan diatas dapat membantu

pengusaha pariwisata tetap terjaga keamanan, ketertiban dan keberlanjutan suatu usahanya yang di pantau oleh OPD pelaksana terkait. Pengusaha pariwisata dapat dikelola oleh masyarakat yang didampingi oleh pemerintah maupun *stakeholder* yang dapat memberikan dampak yang sangat menuntungkan bagi pengusaha pariwisata tersebut.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Jambi menurut data kunjungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Data Kunjungan Wisatawan dalam website JDAC Dinas Pariwisata, pada tahun 2022 wisatawan nusantara mengunjungi Kota Jambi sebanyak 539.669 dan pada tahun 2023 menjadi 883.542⁶ dengan jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya ke Kota Jambi maka kawasan ekowisata di daerah Kota Jambi seperti Danau Sipin diperlukan sebuah kebijakan yang baik agar memberikan kesan kepada wisatawan untuk terus berkunjung kembali ke Kota Jambi.

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata meningkat sektor pariwisata yang sifatnya *multiplier effect* yang berarti keberadaan destinasi ekowisata sangat berdampak langsung kepada masyarakat sekitar kawasan ekowisata tersebut. Namun kunjungan wisatawan ini juga berdampak sangat besar kepada APBD⁷, maka pengelolaan dari suatu kawasan ekowisata sangat

⁶ Jambi Data & Analytic Center, "Data Pengunjung Kota Jambi" (Kota Jambi, n.d.).

⁷ Zaim Mukaffi and Tri Haryanto, "Faktor-Faktor Penentu Pariwisata Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA)* 1, no. 2 (2022): 108–17, <https://doi.org/10.20414/juwita.v1i2.5132>.

diperlukan oleh setiap daerah agar dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan ekowisata tersebut dan juga memberikan dampak yang besar kepada perekonomian suatu daerah dan negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituang kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Pemerintah Daerah Kota Jambi Menjadikan Danau Sipin sebagai Kawasan Ekowisata”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum Pemerintah Daerah Kota Jambi menjadikan kawasan Danau Sipin sebagai Kawasan Ekowisata?
2. Bagaimana tindakan nyata pemerintah terhadap Danau Sipin sebagai Kawasan Ekowisata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum Pemerintah Daerah menjadikan Danau Sipin sebagai kawasan ekowisata dan regulasinya.
2. Untuk mengetahui apakah upaya pemerintah dalam menjadikan Danau Sipin sebagai kawasan ekowisata sudah sesuai dengan tindakan nyata di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana upaya hukum, dan upaya pemerintah dalam menjadikan Danau Sipin sebagai Kawasan Ekowisata.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah, diskusi seputar Upaya Hukum, Tindakan Nyata Pemerintah terhadap kawasan ekowisata melalui kacamata hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud yang tertuang dalam judul skripsi ini maka perlulah diperhatikan pengertian dari beberapa konsep dibawah ini :

1. Upaya Hukum

Upaya Hukum merupakan bentuk dari suatu kebijakan yang dinyatakan oleh Bagir Manan bahwa istilah yang lebih tepat adalah ketentuan kebijakan. Penggunaan kata ketentuan adalah untuk membedakan dengan peraturan yang dapat berkonotasi sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri”.⁸ Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Revisi (Bandung, Jawa Barat), hal. 167.

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁹

Peraturan Kebijakan (*beleidsregels*) adalah ketentuan (*rules* bukan *law*) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi Negara. Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Kebijakan merupakan dari Upaya Hukum yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, seperti tatanan pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Danau Sipin

Danau Sipin Jambi merupakan destinasi wisata yang terletak tidak jauh dari pusat kota yang berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Luas Danau Sipin sekitar 89 hektar atau setara dengan 3,4 kilometer persegi, memiliki panjang sekitar 4.500 meter, lebar rata-rata sekitar 300 meter dan memiliki kedalaman 5 hingga 7 meter.¹⁰ Pasal 8 Huruf (e) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2016-2031,

⁹ Gustaf Undap Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado," *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11. Diakses Rabu 27 Maret 2024.

¹⁰ Bambang Niko Pasla, "Sejarah Danau Sipin Jambi : Lokasi, Dan Daya Tariknya," BAMS.JAMBIPROV.GO.ID, 2023. Diakses Rabu 27 Maret 2024.

perwilayahan destinasi pariwisata Danau Sipin ini sebagaimana disebut pasal 11 Ayat (4) Huruf (c) Angka (1) disebut sebagai Kawasan Wisata Alam Danau Sipin.

3. Ekowisata

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah menyebutkan ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Berdasarkan hal di atas maka yang dimaksud dengan Skripsi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Dalam Menjadikan Danau Sipin Sebagai Kawasan Ekowisata ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah untuk menjadikan Danau Sipin sebagai kawasan ekowisata dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang ditujukan pada seseorang, kelompok atau pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan ekowisata di Danau Sipin.

F. Landasan Teori

1. Teori Fungsi Pemerintah

Fungsi Pemerintah secara umum terdapat 4 fungsi, yakni :

- a) Fungsi Pelayanan (*Service*) bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor dan pemerintah memberikan layanan publik kepada warga negaranya.
- b) Fungsi Pengaturan (*Regulating*) bertujuan untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya guna terciptanya stabilitas negara dan pertumbuhan negara.
- c) Fungsi Pembangunan (*Development*) merupakan fungsi sekunder yang jika dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik.
- d) Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*) dijalankan apabila masyarakat tidak memiliki skill dan kemampuan khusus, dimana pemerintah wajib melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas SDM masyarakat tersebut.¹¹

Ndraha menjelaskan fungsi pemerintah dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer merupakan fungsi yang terus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah, yang berarti fungsi primer ini tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial, jika semakin

¹¹ Papua.go.id, "Tugas Dan Fungsi Pemerintah Provinsi," n.d.

meningkat kondisi yang diperintah maka meningkat pula fungsi primer pemerintah.¹² Sedangkan fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah. Jika semakin tinggi taraf hidup maka semakin kuat pula *bargaining position* masyarakat yang diperintah, dan semakin berkurang juga fungsi sekunder pemerintah.¹³

Maka dapat diartikan bahwa perangkat daerah berfungsi untuk menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Teori Pengawasan

Prayudi menyatakan pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.¹⁴

¹² Mawaddah, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru.*, 2017.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Huda Ni'matul and R. Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, I (Bandung: Nusa Media, 2015). Hlm. 169.

Secara teoritis pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan dilakukannya pengawasan yaitu:

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan pemerintahan;
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;
- d. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- e. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- f. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- g. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.¹⁵

Pada umumnya pengawasan dibedakan menjadi :

- a. Pengawasan langsung dan tidak langsung
 - 1) Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas internal yang mengamati, meneliti serta menerima laporan-laporan secara langsung.
 - 2) Pengawasan Tidak Langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mempelajari laporan-laporan dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat.

¹⁵ Muhamad Adon Ramdoni, "Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). Hal. 27.

b. Pengawasan preventif dan represif

- 1) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui preaudit pekerjaan dimulai, misalnya mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya;
- 2) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui preaudit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Ekstern

- 1) Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri;
- 2) Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri.¹⁶

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengawasan terhadap suatu kawasan Ekowisata yang sedang berkembang dan diolah oleh Pemerintah Kota agar menjadi suatu kawasan yang sesuai dengan kebijakan tanpa terjadinya kesewenang-wenangan.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 28.

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini sebagai berikut :

No.	Nama, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Putri Cando maria, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jambi. ¹⁷	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Mandeh Sebagai Objek Wisata Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.	Dalam penelitian skripsi ini berisi tentang bagaimana kewenangan pemerintah terhadap pengembangan dan bentuk pengembangannya kawasan Objek Wisata Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.	Perbedaan dari skripsi penulis adalah bagaimana upaya hukum Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk menjadikan kawasan ekowisata yang berlokasi di Danau Sipin Kota Jambi.
2.	Irsyadul Umam, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram. ¹⁸	Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pariwisata Hutan Mangrove (Studi Kasus di Desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat).	Dalam Skripsi ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata hutan mangrove	Perbedaanya dalam skripsi penulis ini adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola Danau Sipin untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata alam.

¹⁷ Putri Cando Maria, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Mandeh Sebagai Objek Wisata Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat” (Universitas Jambi, n.d.).

¹⁸ Irsyadul Umam, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pariwisata Hutan Mangrove” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

3.	Ersanda Praptinning Sela, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya. ¹⁹	Implementasi kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pulau Merah).	Dalam Skripsi ini penelitian bertujuan untuk mengetahui siapa peran-peran yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pulau Merah	Perbedaan pada skripsi penulis adalah mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam mengelola dan menangani suatu kawasan ekowisata di Danau Sipin, Kota Jambi.
----	--	---	--	--

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada Penelitian ini dilaksanakan di Danau Sipin yang terletak di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Karena di kawasan Danau Sipin telah banyak kegiatan pariwisata dan beberapa pengusaha pariwisata yang telah berdiri disepanjang kawasan Danau Sipin, namun kegiatan ini apakah kegiatan ekowisata yang sudah diketahui oleh pemerintah Kota Jambi atau berdiri secara ilegal, dan apakah telah sesuai dengan kebijakan yang tertulis dari pemerintah Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa : Metode pendekatan empiris adalah penelitian ilmu

¹⁹ Ersanda Praptining Sela, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pulau Merah)" (Universitas Brawijaya, 2018).

hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain :

- a. Membedakan fakta dari norma,
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial,
- c. Metodologinya, metode ilmu empiris,
- d. Bebas nilai.²⁰

Tipe penelitian ini menggunakan penarikan sampel yang mana metode penelitian hukum Empiris atau metode penelitian Yuridis Empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang memberikan gambaran penelitian terhadap Upaya Hukum Pemerintah Daerah Kota Jambi Menjadikan Danau Sipin Sebagai Kawasan Ekowisata.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju) hlm. 81-82.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berobjek kepada wisatawan yang berkunjung ke Danau Sipin pada tahun 2023. Sampel yang penulis tentukan terhadap populasi ini dilakukan penarikan sampel dengan cara *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria sampling yang digunakan yaitu *Random Sampling* yang ditujukan kepada Wisatawan Lokal yang berkunjung ke Danau Sipin menggunakan metode kuesioner.

5. Sumber Data dan Penarikan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang didapatkan penulis secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi lapangan secara cermat baik dari pengamatan yang dilakukan terhadap jam-jam kunjungan ke Danau Sipin di lokasi sarana pra-sarana ataupun wawancara terhadap beberapa narasumber terkait dengan kebijakan ekowisata di wilayah Danau Sipin. Informan dalam penelitian ini tertuju kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan diperoleh dengan melakukan survey institusional. Institusi yang dituju untuk

mendukung penelitian ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang yang terkait dengan upaya hukum ekowisata dan penelusuran terhadap data/dokumen penunjang yang berasal dari hasil kajian atau penelitian sebelumnya.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh baik secara primer ataupun sekunder maka selanjutnya data diolah dengan menggunakan beberapa teknik analisis data, adapun analisis data yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (buku, jurnal, laporan resmi) dikumpulkan secara diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan teknik deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DANAU SIPIN,
PENGERTIAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN UMUM
TENTANG KAWASAN EKOWISATA**

Dalam bab ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Danau Sipin, Tinjauan Umum Tentang Kebijakan serta Tinjauan Umum tentang Kawasan Ekowisata.

**BAB III UPAYA HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA
JAMBI MENJADIKAN DANAU SIPIN SEBAGAI
KAWASAN EKOWISATA**

Dalam bab ini berisi tentang Upaya Hukum Pemerintah Daerah Kota serta tentang Tindakan Nyata Pemerintah Kota Jambi dalam pengembangan ekowisata di kawasan Danau Sipin Kota Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi.